

**ZAKAT ASET KRIPTO ANALISIS NORMATIF DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

IOVINNA CAMILLA RIZKY

NIM : 10222018

**PROGRAM STUDI HUKUMEKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**ZAKAT ASET KRIPTO ANALISIS NORMATIF DAN IMPLEMENTASI PRAKTIS
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

IOVINNA CAMILLA RIZKY

NIM : 10222018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqvinna Camilla Rizky

NIM : 10222018

Judul Skripsi : Zakat Aset Kripto Analisis Normatif Dan Implementasi Praktis
Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Mei 2026

nyatakan,



Iqvinna Camilla Rizky

NIM. 10222018

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iqvinna Camilla Rizky

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Iqvinna Camilla Rizky

NIM : 10222018

Judul Skripsi : Zakat Aset Kripto Analisis Normatif Dan Implementasi Praktis Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Mei 2026
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Iqvinna Camilla Rizky

NIM : 10222018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Zakat Aset Kripto Analisis Normatif Dan Implementasi Praktis
Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

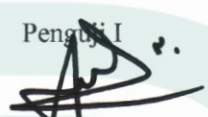
Pembimbing


Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

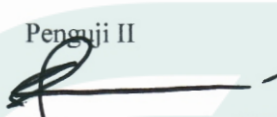
Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II


Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

NIP. 199011132019031002

Pekalongan, 26 Juni 2026

Dibuatkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. Mughfur, M.Ag

NIP. 195062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌َـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa'ala*

- سَأَلَ *suila*

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Tarmudi dan Ibu Kristinawati, yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit.
2. Kedua adik tercinta Karin Alisha Zahra dan Yasmin Asyifa Salsabila, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis, meski sering menjadi musuh terbesar dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah alasan terbesar untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun.
3. Teruntuk My best friend teman seperjuangan penulis Aulia Rachma Latifah, yang selalu membersamai penulis dari awal perkuliahan, terima kasih sudah selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk penulis.

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Namun sekiranya merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa dicapai”
(Windah Basudara)

“Yang bisa menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri, bangkitlah dan berusaha, atau tenggelam dalam zona nyamanmu selamanya.”
(Iqvinna Camilla Rizky)

“ *Long story short, i survived.*”
(Taylor Swift)



ABSTRAK

Iqvinna Camilla Rizky.2026. Zakat Aset Kripto Analisis Normatif Dan Implementasi Praktis Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Khafid Abadi, M.H.I.

Kehadiran pembayaran zakat dengan kripto menjadi semacam anomali dalam dunia zakat kontemporer. Di satu sisi, inovasi ini bisa dipandang sebagai bentuk adaptasi lembaga zakat terhadap teknologi dan gaya hidup digital masyarakat modern. Dengan demikian rumusan masalah dari permasalahan yang timbul ialah Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai aset kripto dan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat? Apa saja kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto menurut perspektif fiqh zakat? Bagaimana bentuk implementasi zakat aset kripto pada lembaga amil zakat berbasis digital khususnya melalui kolaborasi platform fasset kita bisa dan LAZ salam setara amanah nusantara? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai aset kripto dan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat. untuk menjelaskan kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto menurut perspektif fiqh zakat. untuk menjelaskan bentuk implementasi zakat aset kripto pada lembaga amil zakat berbasis digital khususnya melalui kolaborasi platform fasset kita bisa dan LAZ salam setara amanah nusantara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis aset kripto sebagai objek zakat dalam hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer (Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, serta peraturan terkait) dan bahan sekunder (buku, jurnal, dan literatur lainnya), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara sistematis dengan pendekatan historis dan deskriptif guna memperoleh pemahaman komprehensif dan menjawab isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta (mal) dalam hukum Islam selama memiliki nilai ekonomi, dimiliki secara sah, dan memberikan manfaat, sehingga berpotensi menjadi objek zakat melalui pendekatan qiyas terhadap zakat mal. Kewajiban zakat atas aset kripto mensyaratkan kepemilikan penuh, mencapai nisab, dan memenuhi haul, serta berasal dari aktivitas yang halal. Implementasinya melalui kolaborasi platform digital seperti Fasset, Kita Bisa, dan LAZ Salam Setara Amanah Nusantara menunjukkan bahwa pengelolaan zakat aset kripto dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Zakat; Kripto; Digitalisasi; Yuridis-Normatif.

ABSTRACT

Iqvinna Camilla Rizky.2026. Zakat on Crypto Assets A Normative Analysis and Practical Implementation in Digital-Based Amil Zakat Institutions. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Khafid Abadi, M.H.I

The emergence of zakat payments using crypto assets represents an anomaly in contemporary zakat practices, while at the same time reflecting the adaptation of zakat institutions to technological developments and the digital lifestyle of modern society. Based on this issue, the research problems are: how Islamic law views crypto assets and whether they can be categorized as objects of zakat; what the criteria and requirements are for zakat obligations on crypto assets from the perspective of fiqh al-zakat; and how the implementation of zakat on crypto assets is carried out in digital-based amil zakat institutions, particularly through the collaboration of platforms such as Fasset, KitaBisa, and LAZ Salam Setara Amanah Nusantara. Accordingly, this study aims to explain the Islamic legal perspective on crypto assets, identify the criteria and requirements for zakat obligations, and analyze their implementation within digital zakat institutions.

This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze crypto assets as objects of zakat in Islamic law. The legal materials used consist of primary sources, including the Qur'an, Hadith, fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and relevant regulations, as well as secondary sources such as books, journals, and other related literature. These materials are collected through library research and systematically analyzed using historical and descriptive approaches to obtain a comprehensive understanding of the legal issues examined.

The findings indicate that crypto assets can be classified as property (mal) in Islamic law as long as they possess economic value, are lawfully owned, and provide benefits, thereby making them eligible as objects of zakat through qiyas to zakat on wealth. The obligation of zakat on crypto assets requires full ownership, reaching the nisab threshold, fulfilling the haul (one lunar year), and being derived from lawful activities. Furthermore, the implementation of crypto-based zakat through digital platforms such as Fasset, KitaBisa, and LAZ Salam Setara Amanah Nusantara demonstrates that zakat management can be carried out effectively, transparently, and in accordance with sharia principles.

Keywords: Zakat; Cryptocurrency; Digitalization; Normative Juridical.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Zakat Aset Kripto Analisis Normatif Dan Implementasi Praktis Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang Zakat Aset Kripto dengan Analisis Normatif dan Implementasi Praktis Pada Lembaga Amil Zakat Berbasis Digital

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

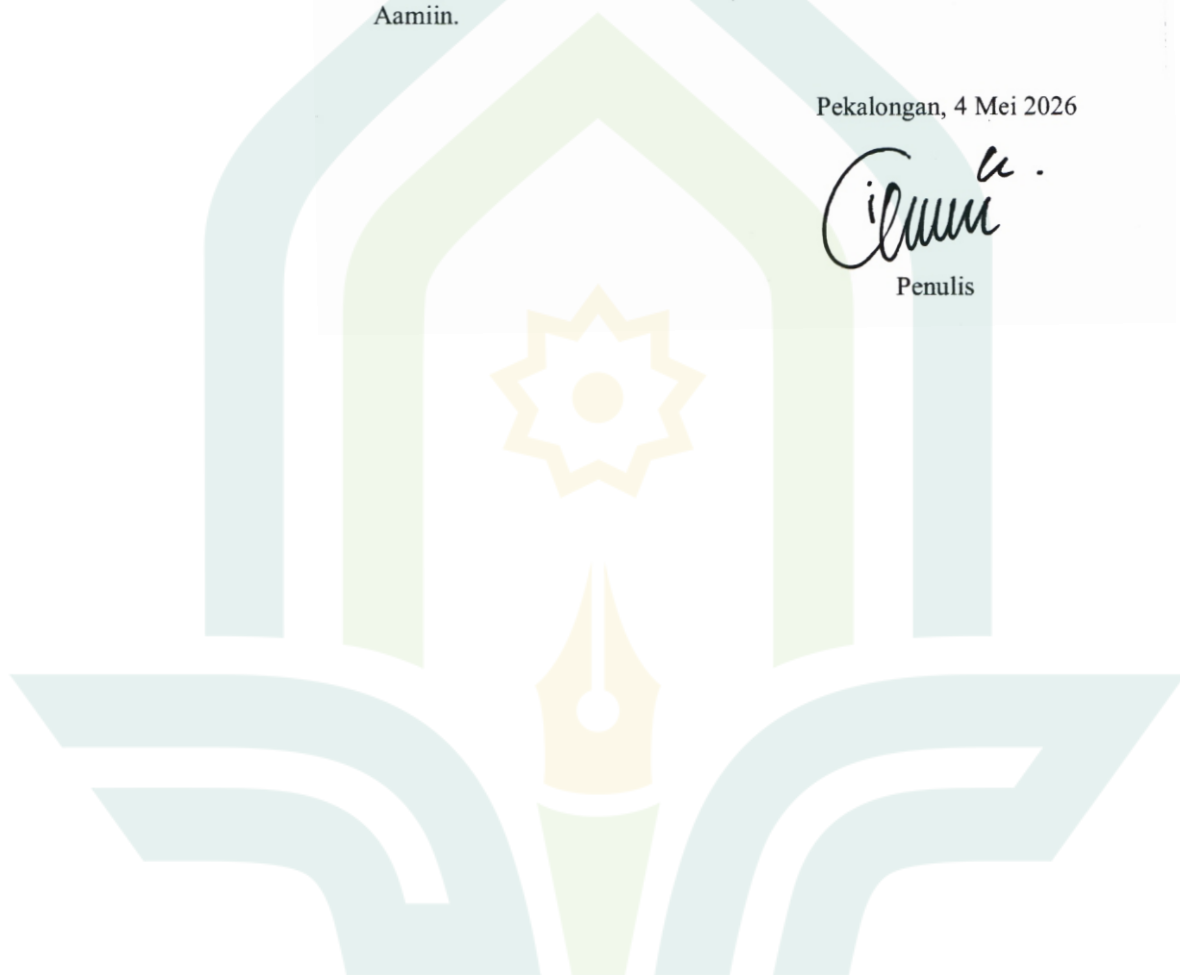
Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 4 Mei 2026

Ciluma a.
Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	
KONSEP ZAKAT CRYPTO DAN HARTA.....	17
A. Konsep Zakat	17
B. Konsep Cryptocurrency	28
C. Konsep Harta.....	31
BAB III	
PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ASET KRIPTO DAN PENGKATEGORIAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK ZAKAT SERTA SYARAT WAJIB ZAKAT TERHADAP ASET KRIPTO MENURUT PERSPEKTIF FIQH ZAKAT.....	34
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Aset Kripto	34
B. Pengkategorian Aset Kripto sebagai Objek Zakat dalam Perspektif Fiqh Zakat	43
C. Syarat Wajib Zakat terhadap Aset Kripto Menurut Perspektif Fiqh Zakat	50
BAB IV	

ANALISIS BENTUK IMPLEMENTASI ZAKAT ASET KRIPTO PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT BERBASIS DIGITAL KHUSUSNYA MELALUI KOLABORASI PLATFROM FASSET KITA BISA DAN LAZ SALAM SETARA AMANAH NUSANTARA..... 60

- A. Mekanisme Implementasi Zakat Aset Kripto melalui Kolaborasi Platform Fasset, Kita Bisa, dan LAZ Salam Setara Amanah Nusantara60
- B. Analisis Implementasi Zakat Aset Kripto Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....65
- C. Analisis Kedudukan Hukum dan Kewajiban Zakat Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah70

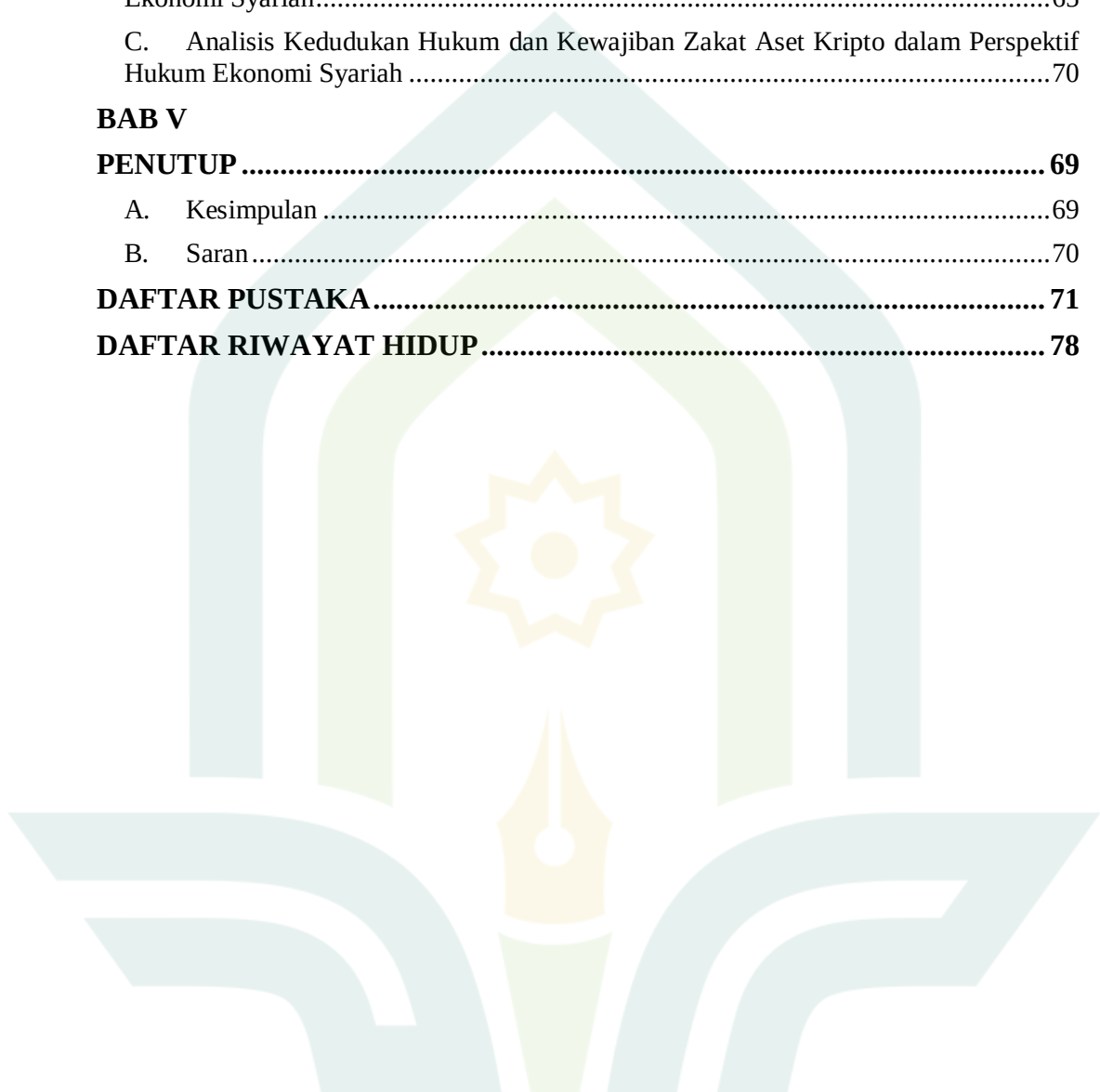
BAB V

PENUTUP..... 69

- A. Kesimpulan69
- B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang menonjol dari perkembangan ini adalah munculnya aset kripto atau *cryptocurrency*.¹ Aset digital ini menawarkan sistem transaksi yang terdesentralisasi dan dianggap oleh sebagian kalangan sebagai alternatif investasi yang menjanjikan. Di Indonesia sendiri, popularitas aset kripto terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, menurut Data Indonesia, jumlah investor kripto di dalam negeri pada Mei tercatat mencapai 19,75 juta orang. Mayoritas dari mereka merupakan generasi milenial dan gen Z yang berusia antara 18 hingga 35 tahun.² Fenomena ini tentu membawa implikasi besar terhadap tata kelola kekayaan, termasuk dalam aspek kewajiban berzakat bagi umat Islam yang telah memenuhi nishab dan haul.

Dalam literatur fikih klasik, objek zakat umumnya terbatas pada harta yang bersifat fisik dan memiliki nilai ekonomi nyata seperti emas, perak, pertanian, peternakan, dan perdagangan.³ Namun, perkembangan zaman menuntut adanya perluasan ijtihad terhadap bentuk-bentuk harta modern, termasuk aset digital seperti kripto. Beberapa ulama kontemporer mulai membahas kemungkinan zakat atas aset kripto dengan berbagai pendekatan, baik dari analogi dengan emas atau uang, maupun dengan pendekatan *maqashid syariah*. Di sisi lain, aspek spekulatif, volatilitas harga yang tinggi, dan ketiadaan *underlying asset* yang jelas pada sebagian besar jenis kripto menjadi hambatan besar dalam menetapkan keabsahan zakat atasnya.⁴

¹Firman and Maburi Andatu, "Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 548.

²Muhammad Abil Anam, Imron Choeri, and Amrina Rosyada, "Dinamika Regulasi Pasca Undang-Undang Cryptocurrency 2023 Dan Dampaknya Pada Performa Pasar Di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 201–3.

³Siti Halilah, "Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2021): 47.

⁴Taufiqurrohman Taufiqurrohman, "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3083.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto, telah menetapkan fatwa terkait hukum penggunaan aset kripto. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa kripto tidak boleh digunakan sebagai mata uang maupun alat tukar. Alasannya, aset ini dinilai mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), berpotensi menimbulkan bahaya (*dharar*), serta tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁵ Unsur *gharar* dalam hal ini muncul karena kripto dinilai tidak memiliki wujud fisik, fluktuasi nilai yang tinggi, dan potensi penipuan dalam transaksinya. Meskipun demikian, fatwa tersebut membuka kemungkinan bahwa kripto dapat diperlakukan sebagai komoditas atau aset digital yang dapat diperjual belikan, selama memenuhi prinsip syariah seperti memiliki *underlying asset* yang jelas, bukan bersifat spekulatif murni, dan tidak digunakan sebagai alat transaksi. Dengan demikian, status hukum kripto dalam Islam masih menjadi perdebatan, terutama dalam penggunaannya untuk kegiatan ibadah seperti zakat.⁶

Namun, di tengah belum pastinya keabsahan zakat kripto secara fikih, saat ini telah muncul praktik-praktik yang mengakomodasi pembayaran zakat melalui aset kripto. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara platform aset digital Fasset dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan situs galang dana digital seperti Kitabisa untuk menyediakan layanan pembayaran zakat menggunakan *stablecoin* kripto seperti USDT (*Tether*). Program ini bahkan telah diluncurkan menjelang Ramadan tahun 2025 sebagai bagian dari inovasi digital zakat. Langkah ini secara praktis memberikan kemudahan bagi investor kripto untuk menunaikan kewajiban zakatnya tanpa harus mengonversi kripto ke rupiah terlebih dahulu. Akan tetapi, langkah ini menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum Islam, karena dapat dianggap tidak sejalan dengan

⁵Taufik Akbar and Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 748–51.

⁶Shinta Dewi and Ita Rodiah, "Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Zakat," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023): 198.

fatwa DSN-MUI yang mengatakan bahwa kripto tidak sah digunakan sebagai alat transaksi.⁷

Kehadiran praktik pembayaran zakat dengan kripto menjadi semacam anomali dalam dunia zakat kontemporer. Di satu sisi, inovasi ini bisa dipandang sebagai bentuk adaptasi lembaga zakat terhadap teknologi dan gaya hidup digital masyarakat modern.⁸ Namun di sisi lain, jika tidak dilandasi oleh kerangka hukum Islam yang kuat, maka praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum (*syubhat*).⁹ Serta berpotensi merusak integritas ibadah zakat sebagai ibadah *maliyah* yang sangat sakral. Selain itu, kerja sama antara lembaga zakat dengan platform kripto dapat menimbulkan persepsi bahwa penggunaan kripto dalam ibadah telah mendapatkan legitimasi syariah, padahal belum ada ijtihad kolektif atau fatwa baru yang secara tegas membolehkan hal tersebut.

Dengan adanya fenomena ini, penting bagi akademisi dan praktisi hukum Islam untuk melakukan kajian yang komprehensif dan objektif mengenai zakat aset kripto, baik dari sisi konsep hukum Islam maupun implementasi nyatanya di lapangan. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji zakat atas aset kripto dari dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dalam kerangka hukum Islam, dan pendekatan implementatif yang melihat praktik nyata pembayaran zakat kripto di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya akan mengulas pendapat ulama dan fatwa-fatwa kontemporer, tetapi juga akan menelaah bagaimana praktik zakat kripto dijalankan oleh lembaga zakat yang bekerja sama dengan platform aset digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai aset kripto dan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat?

⁷Ihsan dan Nuzul Rahmayani Kurniawan and Jasman Nazar, “Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait Legalitas Bitcoin Sebagai Aset Digital Di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 339.

⁸Slamet Santoso et al., “Penggunaan Mata Uang Kripto Pada Ekosistem Keuangan Sosial Islam Ditinjau Dari Pemikiran Uang Al-Ghazali,” *Ad-Diwan: Journal of Islamic* 4, no. 1 (2024): 32.

⁹Ainaya Salsabella, Aura Nadia Amalia, and Deswita Ayudya Rahmah, “Syubhat in Education: Balancing Knowledge and Beliefs,” *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 5.

2. Apa saja kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto menurut perspektif fiqh zakat?
3. Bagaimana bentuk implementasi zakat aset kripto pada lembaga amil zakat berbasis digital khususnya melalui kolaborasi platform fasset kita bisa dan LAZ salam setara amanah nusantara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai aset kripto dan apakah aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat.
2. Untuk menjelaskan kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto menurut perspektif fiqh zakat.
3. Untuk menjelaskan bentuk implementasi zakat aset kripto pada lembaga amil zakat berbasis digital khususnya melalui kolaborasi platform fasset kita bisa dan LAZ salam setara amanah nusantara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk membantu pengembangan pada bidang kajian Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut perihal aset kripto sebagai objek zakat dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan mengenai aset kripto sebagai objek zakat dalam pandangan hukum Islam, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencari informasi terkait.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi wahana penambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aset kripto sebagai objek zakat dalam pandangan hukum Islam. Sehingga masyarakat dapat memahami dan aktif dalam memastikan isu hukum tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Zakat

Berdasarkan penjelasan dari Ahmad Sudirman Abbas dalam buku Zakat: Ketentuan dan Pengelolaan, zakat merupakan rukun Islam yang kelima dari salah satu rukun Islam dan kedudukannya berada pada bagian mengenai kewajiban agama dengan mengutamakan dan memberikan manfaat sosial.¹⁰ Melalui zakat, jiwa manusia yang melakukannya akan bersih secara batin, sebab mereka tidak lagi menganggap bahwa harta merupakan segalanya. Selain itu, mereka juga tidak lagi bergantung dengan harta dan menjamin kebahagiaan menggunakan harta, akan tetapi menyadari sepenuh hati bahwa harta merupakan pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia.¹¹

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dibayarkan setiap tahun, baik dalam bentuk 2,5 kg atau 3,5 liter beras, maupun dalam bentuk uang yang setara dengan nilai tersebut.¹² Sementara itu, zakat maal hanya diwajibkan apabila harta yang dimiliki telah mencapai batas minimum (*nisab*) dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*).¹³ Nisab adalah jumlah minimum harta yang membuat seseorang wajib membayar zakat, sedangkan haul merujuk pada jangka waktu satu tahun kepemilikan harta sebelum zakat menjadi kewajiban. Syarat wajib zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat (*Muzzaki*), benda atau harta kekayaan yang wajib di zakati.¹⁴

¹⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan Dan Pengelolaanya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 3.

¹¹Muhammad Farid, "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 5–6.

¹²Adnan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 295.

¹³Adnan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 4, no. 2 (2018): 295.

¹⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat :Ketentuan Dan Pengelolaanya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 3.

- 1) Syarat-syarat muzakki
 - a) Merdeka
 - b) Islam
- 2) Syarat-syarat harta yang wajib di zakati
 - a. Milik Penuh
 - b. Harta itu berkembang
 - c. Harta itu telah cukup nishab

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2), jenis-jenis harta yang dikenai kewajiban zakat meliputi:¹⁵

- a. Emas, perak, logam mulia lainnya, uang tunai, dan surat berharga;
- b. Usaha perdagangan;
- c. Hasil dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan
- d. Hasil pertambangan;
- e. Industri atau kegiatan perindustrian;
- f. Penghasilan dari pekerjaan atau jasa;
- g. Harta temuan (*rikaz*).

2. Konsep Crypto

Aset kripto, atau yang dikenal dengan *cryptocurrency*, merupakan jenis aset digital berbasis virtual yang memanfaatkan teknologi kriptografi sebagai sistem keamanan transaksi sekaligus mekanisme dalam proses penciptaan unit barunya.¹⁶ Beberapa jenis aset kripto yang paling dikenal luas antara lain *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Litecoin*. Keunikan utama dari *cryptocurrency* terletak pada sistemnya yang bersifat terdesentralisasi, sehingga tidak berada di bawah kendali pemerintah maupun bank sentral. Dengan karakteristik tersebut, pengguna dapat

¹⁵Lukman Nurhakim and Surya Budimansyah, "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 7 (2024): 2483.

¹⁶Benediktus Rolando and Iiz Izmuiddin, "Memahami Nilai Tukar Kripto Dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi Di Masa Kini," *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, Dan Teknologi* 1, no. 6 (2024): 560–63.

melakukan transaksi secara langsung tanpa pihak ketiga, sehingga prosesnya lebih efisien serta berbiaya lebih rendah.

Cryptocurrency dapat dipahami sebagai aset digital yang dirancang untuk digunakan sebagai alat tukar berbasis kriptografi, dengan pemanfaatan enkripsi algoritma guna menjaga keamanan transaksi, mengendalikan penerbitan unit baru, serta memvalidasi dan memverifikasi proses transfer aset. Setiap jenis aset kripto beroperasi melalui sistem desentralisasi dengan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger*), di mana *blockchain* berperan sebagai basis data transaksi keuangan publik. Umumnya, *cryptocurrency* dijalankan berdasarkan protokol tertentu yang mengatur jumlah koin yang dapat diciptakan, mekanisme penciptaannya, sekaligus perlindungan integritas dari buku besar tersebut.¹⁷

3. Konsep Harta

Dalam pandangan Islam, harta (*maal*) memiliki makna yang cukup luas, tidak terbatas hanya pada benda berwujud seperti uang, emas, tanah, atau bangunan.¹⁸ Secara umum, harta dalam Islam dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, bermanfaat bagi manusia, dan bisa dimiliki, dikuasai, serta dipindahkan kepemilikannya secara sah menurut syariat. Oleh karena itu, harta tidak hanya berupa benda berfisik, tetapi juga dapat mencakup hak-hak tertentu yang bernilai ekonomi, seperti hak atas kekayaan intelektual atau hak guna usaha. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyinggung kedudukan harta sebagai salah satu nikmat Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Harta tidak dipandang semata-mata sebagai sarana pemuas kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

¹⁷Nisa Uljanah and Yosi Revitalina, "Hukum Zakat Terhadap Cryptocurrency Dalam Pengelolaan Harta Digital," *Jurnal Multi Disiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 339.

¹⁸Sigit Nurhendi, *Konsep Harta Dalam Islam* (Malang: Litnus, 2025), 23.

Dalam Islam, harta memiliki beragam bentuk kepemilikan dan pengelolaan.¹⁹ Untuk memudahkan pemahaman, harta dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori berikut:

a. Harta Milik Pribadi (المال المستفاد)

Harta yang dimiliki individu, seperti uang, rumah, kendaraan, atau peralatan. Diperoleh melalui usaha, warisan, atau hadiah.

b. Harta Publik (المال العام)

Harta milik bersama umat, seperti tanah, air, dan tambang. Harus dikelola adil dan transparan untuk kepentingan umum.

c. Harta Halal

Harta yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan yang sah sesuai syariat, sehingga membawa keberkahan.

d. Harta Haram

Harta yang diperoleh dengan cara terlarang, seperti riba, judi, pencurian, atau korupsi, yang tidak boleh dimanfaatkan.

e. Harta Zakat (المال الزكاة)

Harta yang wajib dikeluarkan dari kelebihan harta seorang Muslim untuk fakir miskin dan pihak yang berhak.

f. Harta *Waqaf* (المال الوقف)

Harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, dan tidak boleh diperjual belikan atau diwariskan.

Proses kepemilikan harta dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak boleh mengandung unsur kedhaliman. Hal ini karena praktik kedhaliman dalam memperoleh harta akan merusak keseimbangan sosial dan dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian

¹⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 3.

kelompok masyarakat.²⁰ Menariknya, dalam hukum Islam tidak ditemukan pembagian kategori harta secara rinci dan kaku. Islam justru lebih menekankan pada mekanisme perolehan harta yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, para ulama memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia dapat dimiliki, selama proses perolehannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek kehalalan, keadilan, serta kemaslahatan.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Penelitian pertama, Rahmadi Indra Tektona & Nadya Ulfa Safilia (2024) dengan judul “Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam”.²¹ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Bitcoin* dikategorikan haram karena mengandung unsur *gharar* dan tidak dapat dijadikan sebagai instrumen pembayaran zakat. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta yang bersifat haram tidak dapat dijadikan objek wajib zakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak hanya menilai keabsahan satu jenis kripto seperti *Bitcoin* sebagai alat pembayaran zakat, tetapi mengkaji zakat atas aset kripto secara lebih luas dalam perspektif hukum Islam sekaligus menelaah praktik implementasi pembayaran zakat kripto yang telah dilakukan melalui kerja sama antara platform aset digital dan lembaga amil zakat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada penilaian hukum semata, tetapi juga mengkaji fenomena praktik zakat kripto yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk analisis yang lebih komprehensif.

²⁰Irwansyah, “Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dusturiyah* 8, no. 2 (2018): 131.

²¹Rahmadi Indra Tektona and Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 28.

Penelitian Kedua, Nurul Fatihah (2020) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Objek Zakat di Indonesia".²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, bitcoin dapat digolongkan sebagai harta (*mal*) karena memiliki nilai, bisa dimiliki secara sah, dan memberikan manfaat sehingga termasuk kategori *mal mutaqawwim*. Selain itu, bitcoin juga memenuhi kriteria sebagai objek zakat, sebab syarat-syarat harta yang wajib dizakatiseperti kepemilikan penuh, potensi untuk berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, terbebas dari hutang, serta telah mencapai haul, dapat terpenuhi. Sebagai aset yang berkembang melalui aktivitas investasi maupun perdagangan, bitcoin pun ditetapkan sebagai harta wajib zakat dengan kadar 2,5%. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak secara langsung menetapkan bahwa aset kripto merupakan objek zakat, melainkan mengkaji secara lebih kritis kedudukan zakat atas aset kripto dengan menelaah berbagai pandangan hukum Islam serta mempertimbangkan ketentuan fatwa yang berlaku di Indonesia, sekaligus menganalisis praktik implementasi pembayaran zakat menggunakan kripto yang dilakukan melalui kerja sama antara platform aset digital dan lembaga amil zakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada penetapan status kripto sebagai objek zakat, tetapi juga mengkaji kesesuaian praktik zakat kripto dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ketiga, Nisa Uljanah dan Yosi Revitalina (2025) dengan judul "Hukum Zakat Terhadap *Cryptocurrency* Dalam Pengelolaan Harta Digital".²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban zakat atas *cryptocurrency* masih menimbulkan perbedaan pandangan karena dipengaruhi oleh perbedaan pendapat mazhab serta kondisi penggunaan aset digital tersebut. Dalam penentuan zakatnya, penelitian tersebut menekankan pentingnya memperhatikan beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah terkini, lamanya kepemilikan aset digital, serta jenis *cryptocurrency* yang dimiliki, mengingat nilai kripto yang bersifat fluktuatif. Selain itu, penelitian tersebut juga

²²Nurul Fatihah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2020).

²³Nisa Uljanah and Yosi Revitalina, "Hukum Zakat Terhadap Cryptocurrency Dalam Pengelolaan Harta Digital," *Jurnal Multi Disiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 339

menyoroti aspek keamanan dan regulasi dalam pengelolaan harta digital, serta pentingnya kesadaran umat Islam dalam memahami kewajiban zakat terhadap aset digital. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak hanya membahas kewajiban zakat kripto dari sudut pandang pengelolaan harta digital dan perbedaan pendapat mazhab, tetapi juga secara khusus menganalisis praktik implementasi pembayaran zakat menggunakan aset kripto di Indonesia yang dilakukan melalui kerja sama antara platform aset digital dan lembaga amal zakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam kesesuaian praktik zakat kripto yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan fatwa yang berlaku.

Penelitian Keempat, Firman dan Maburri Andatu (2025) dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency”.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat digolongkan sebagai *maal mustafad*, yaitu harta yang diperoleh dari aktivitas baru dan memiliki nilai ekonomi serta tingkat likuiditas yang tinggi. Kewajiban zakat atas cryptocurrency ditentukan berdasarkan terpenuhinya beberapa syarat, seperti kepemilikan secara penuh (*milkiyat*), tercapainya batas *nisab*, dan telah berlalu satu *haul*. Namun, para ulama masih memiliki perbedaan pandangan terkait jenis zakat yang tepat untuk dikenakan, apakah termasuk zakat perdagangan, zakat emas dan perak, atau kategori lainnya. Artikel ini juga menawarkan panduan praktis mengenai cara menghitung dan menunaikan zakat atas *cryptocurrency* agar umat Islam dapat memanfaatkan teknologi digital dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak hanya membahas klasifikasi kripto sebagai objek zakat, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa di Indonesia serta menelaah praktik pembayaran zakat menggunakan kripto melalui kerja sama antara platform aset digital dan lembaga amal zakat.

Penelitian kelima, Harry Permana, Muhammad Iqbal Irham, dan Muhammad Faisal Hamdani (2025) dengan penelitian berjudul “Transaksi

²⁴Firman and Maburri Andatu, “Tinjauan Fiqih Muamalat Atas Zakat Aset Cryptocurrency,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 548.

Dan Zakat Cryptocurrency: Harta Digital Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Kontemporer”.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperjual belikan di pasar berjangka, namun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun dalam pandangan fikih kontemporer, para ulama menganggap *cryptocurrency* sebagai bentuk harta yang memiliki nilai tukar dan dapat dikenai kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul*. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyusun regulasi yang lebih terperinci mengenai zakat atas aset kripto serta meningkatkan edukasi bagi masyarakat Muslim agar mampu mengelola aset digital secara sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian peneliti tidak hanya membahas kedudukan kripto sebagai komoditas dan objek zakat secara normatif, tetapi juga mengkaji praktik pembayaran zakat menggunakan aset kripto yang telah dilakukan melalui kerja sama antara platform aset digital dan lembaga amil zakat di Indonesia.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa penelitian peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu ada pada penggunaan uang digital dalam pembayaran zakat. Akan tetapi, penelitian peneliti lebih fokus terhadap kripto secara menyeluruh dengan memperhatikan pandangan hukum Islam dan penerapan konkret dari zakat menggunakan kripto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yang melibatkan adanya penerapan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁶ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui aset kripto sebagai objek zakat dalam hukum Islam.

²⁵Harry Permana, Muhammad Iqbal Irham, and Muhammad Faisal Hamdani, “Transaksi Dan Zakat Cryptocurrency: Harta Digital Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Kontemporer,” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (2025): 4294.

²⁶Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 23.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁷ Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap aset kripto sebagai objek zakat dalam hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya.²⁸ Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Islam

- 1) Al-qur'an
- 2) Hadis
- 3) Kitab Fiqih

²⁷T Erwinsyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1–21,

²⁸Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 23.

4) Fatwa DSN MUI

2. Bahan Hukum Positif

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku ajar

²⁹Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 23.

hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, baik buku hukum, jurnal hukum, maupun dokumen lainnya yang membahas secara khusus aset kripto sebagai objek zakat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian dan pengkajian sumber-sumber hukum, baik yang bersifat utama, pendukung, maupun tambahan, termasuk juga informasi nonhukum yang relevan.³⁰ Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menjadi jalan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan melalui berbagai media, seperti buku hukum, dokumen hukum cetak, arsip hukum digital, hingga platform daring. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan difokuskan pada materi yang mengulas implikasi hukum dari aset kripto sebagai objek zakat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur.³¹ Penyusunan yang sistematis bertujuan untuk menghindari pertentangan antar sumber hukum yang dianalisis. Setelah bahan-bahan tersebut dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam dengan menerapkan pendekatan historis dan pendekatan deskriptif. Hal tersebut guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta merumuskan jawaban atas isu hukum terkait aset kripto sebagai objek zakat.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini

³⁰Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, Cetakan Ke, vol. 16 (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2018), 22.

³¹Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 23.

dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi konsep zakat, konsep crypto, konsep harta.

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang pandangan hukum Islam mengenai aset kripto dan apa kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto menurut perspektif fiqh zakat.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang bentuk implementasi zakat aset kripto pada lembaga amil zakat berbasis digital khususnya melalui kolaborasi platform fasset kita bisa dan LAZ salam setara amanah nusantara.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, aset kripto dapat diposisikan sebagai bentuk harta (mal) kontemporer karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Meskipun tidak berwujud fisik, karakteristik aset kripto sebagai instrumen bernilai dan dapat dipertukarkan menjadikannya memenuhi unsur kekayaan dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek zakat dengan pendekatan fiqh zakat kontemporer melalui qiyas terhadap zakat mal atau zakat atas harta simpanan, sepanjang diperoleh dari aktivitas yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penetapan zakat atas aset kripto juga sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu menjaga keadilan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan secara proporsional di tengah masyarakat.

Kriteria dan syarat wajib zakat terhadap aset kripto dalam perspektif fiqh zakat meliputi kepemilikan penuh atas aset, pencapaian nisab yang dianalogikan dengan standar zakat emas atau harta simpanan, serta terpenuhinya haul sebagai masa kepemilikan selama satu tahun hijriah. Selain itu, aset kripto harus memiliki potensi perkembangan (*an-nama*) dan nilai ekonomi yang diakui pada saat penentuan kewajiban zakat. Implementasi zakat aset kripto pada lembaga amal zakat berbasis digital melalui kolaborasi platform Fasset, Kita Bisa, dan LAZ Salam Setara Amanah Nusantara menunjukkan bentuk inovasi pengelolaan zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kolaborasi ini memfasilitasi proses perhitungan, pembayaran, dan penyaluran zakat secara digital dengan tetap memperhatikan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti amanah, transparansi, dan kemaslahatan, sehingga zakat aset kripto dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan implementasi zakat aset kripto ke depan:

1. Diperlukan penguatan pedoman zakat aset kripto agar terdapat kepastian hukum dalam penentuan objek, nisab, dan mekanisme pembayaran zakat.
2. Lembaga amil zakat berbasis digital disarankan meningkatkan kompetensisumber daya manusia terkait aset kripto dan teknologi keuangan syariah.
3. Platform aset kripto yang bekerja sama dengan lembaga zakat perlumenjamin transparansi dalam perhitungan dan penyaluran zakat.
4. Edukasi dan literasi zakat aset kripto kepada masyarakat perlu ditingkatkanagar kesadaran muzaki terhadap kewajiban zakat semakin berkembang.
5. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji zakat aset kripto secara empiris untuk menilai efektivitas dan dampaknya bagi kesejahteraan mustahik.